

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PRODUK KOSMETIK**

**DENGAN MEREK C + LOGO** 

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 77/PDT.SUS-  
MEREK/2021 JUNCTO NOMOR 1111 K/PDT.SUS-HKI/2022)**

**Dita Putri Sagita**

**193300516057**



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**JURIDICAL REVIEW OF COSMETIC PRODUCT DISPUTES WITH THE**

**BRAND C + LOGO** 

**(CASE STUDY OF COMMERCIAL COURT DECISION NO. 77/PDT. SUS-  
BRAND/2021 JUNCTO NUMBER 1111 K/PDT. SUS-HKI/2022)**

**Dita Putri Sagita**

**193300516057**

**This thesis is referred to as one of the conditions for**

**Obtaining a Bachelor of Laws Degree**



**UNDERGRADUATE**

**LAW STUDY PROGRAM**

**FACULTY OF LAW**

**2023**

## TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PRODUK KOSMETIK**

**DENGAN MEREK c + LOGO** 

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021**

**Juncto Nomor 1111 K/Pdt.Sus-Hki/2022)**


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 1 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dengan predikat Cumlaude.

Jakarta, 6 Maret 2023

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

  
(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si)

  
(C. Triayu Ratna Dewi, S.H., M.H.)


Tim Penguji,

Ketua

Anggota

Anggota

  
(Rumainur, S.H., M.H., Ph.D)

  
(Dr. Mustakim, S.H., M.H.)

  
(C. Triayu Ratna Dewi, S.H., M.H.)

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Dita Putri Sagita  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 01 Desember 2000  
Nomor pokok mahasiswa : 193300516057  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jalan Raya Condet, Gang Ani No. 10  
RT004/RW016 Kelurahan Cililitan Kecamatan  
Kramat Jati, Jakarta Timur 13640  
Handphone : 08979471095

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PRODUK KOSMETIK DENGAN MEREK C+ LOGO** (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 77/PDT.SUS-MEREK/2021 JUNCTO NOMOR 1111 K/PDT.SUS-HKI/2022) adalah benar karya saya sendiri dan belum di publikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan atau menggunakan penelitian lapangan. Bila kemudian terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jakarta, 24 Februari 2023



(Dita Putri Sagita)

## ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, Februari 2023

- A. Nama : Dita Putri Sagita  
B. Nomor Pokok : 193300516057  
C. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Produk

Kosmetik Dengan MEREK C + LOGO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 77/PDT.SUS-MEREK/2021 JUNCTO NOMOR 1111 K/PDT.SUS-HKI/2022)


- D. Jumlah halaman : 10 Halaman pengantar, 95 halaman isi Tahun Pembuatan 2023
- E. Isi abstrak : Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang seringkali disengketakan oleh para pelaku bisnis, karena merek merupakan suatu aset, tanpa adanya merek maka masyarakat tidak akan mengenal atau pun mengetahui produk tersebut. Dalam hal ini terjadi sengketa merek antara 2 pihak mengenai penggunaan serta kepemilikan atas merek terdaftar dari merek C + Logo. Mempunyai persamaan bentuk huruf C termasuk bentuk lingkaran logo berupa desain bingkai ornamen dengan segala kreasinya yang sama. Permasalahannya Bagaimana akibat hukum penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu, Apakah ada unsur itikad tidak baik dalam penggunaan merek C+ Logo dalam perkara tersebut dan Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1111 k/Pdt.Sus-HKI/2022 sudah tepat. Tujuan penulisan: untuk mengetahui dan menemukan akibat hukum dari penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu. Mengetahui ada unsur itikad tidak baik dalam penggunaan merek C+ Logo dalam perkara tersebut. Mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1111 k/Pdt.Sus-HKI/2022 sudah tepat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kesimpulan penelitian hukum ini yaitu penggunaan merek memiliki persamaan pada pokoknya harus melakukan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek yang didaftarkan (penghapusan merek) dan tidak berhak lagi menggunakan merek tersebut.
- F. Daftar Pustaka : 21 (1979-2021), 2 peraturan perundang-undangan, 1 artikel dan jurnal, 1 internet
- G. Dosen Pembimbing : C. Triayu Ratna Dewi, S.H., M.H.

## ABSTRACT


### National University Law Degree Program

#### Legal Studies Program

#### Thesis, February 2023

- A. Name : Dita Putri Sagita
- B. Main Number : 193300516057
- C. Thesis Title : juridical review of cosmetic product disputes with the brand c + logo  (case study of commercial court decision no. 77/pdt. Sus brand/2021 juncto number 1111 k/pdt. Sus-hki/2022)
- D. Number Of Pages : 10 Intriduction Pages, 95 Content Pages Year of Manufacture
- E. Abstract Contents : The brand is part of the intellectual property rights that are often disputed by businesspeople, because the brand is an asset, without a brand, the public will not know or know the product. In this case there is a trademark dispute between 2 parties regarding the use and ownership of the registered mark of the C + Logo mark. It has the same shape of the letter C including the shape of a logo circle in the form of an ornamental frame design with all the same creations. The problem is what is the legal consequence of the use of a mark that has similarities in essence and in its entirety with a mark that has been registered first, whether there is an element of bad faith in the use of the C+ Logo brand in the case and whether the judge's consideration in decision number 1111 k / Pdt.Sus-HKI / 2022 is correct. The purpose of writing: to find out and find the legal consequences of using a mark that has similarities in essence and in its entirety with the mark that has been registered first. Knowing there is an element of bad faith in the use of the C+ Logo brand in the case. Knowing the judge's consideration in decision number 1111 k/Pdt.Sus-HKI/2022 is correct. This research was conducted using the Normative Juridical approach method, namely research conducted by examining library materials or secondary data. The conclusion of this legal research is that the use of a mark has similarities, basically it must terminate all actions related to the use of the registered Mark (removal of the mark) and no longer have the right to use the mark.
- F. Bibliography: 21 (1979-2021), 2 legislations, 1 artikel and journal, 1 internet
- G. Supervisor: C. Triayu Ratna Dewi, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PRODUK KOSMETIK DENGAN MEREK C + LOGO  (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 77/PDT.SUS-MEREK/2021 JUNCTO NOMOR 1111 K/PDT.SUS-HKI/2022)” Yang diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Dalam kesempatan ini, Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada yang terhormat:

1. Yang terhormat Bapak Prof Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Mustakim S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Yang terhormat Bapak Masidin S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Yang terhormat Ibu Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H selaku Ketua Program Khusus Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Nasional
5. Yang terhormat Ibu C. Triayu Ratna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang dengan sabar dan ikhlas mengajarkan dan

mengarahkan penulis agar dapat menulis dengan baik dan benar hingga selesainya penulisan skripsi ini

6. Yang terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang dengan tulus ikhlas membagi ilmunya, serta Staf-Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang dengan sabar membantu dan memudahkan urusan penulis
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah Muhammad Yusuf dan Mama Mulyanti tersayang tidak lupa juga nenek dan kakek saya tercinta Hj. Umi Mulyani dan alm H. Abi Mugeni yang sepanjang hidupnya selalu menyayangi, mendoakan, mendidik, dan membimbing dengan tulus dan ikhlas. Serta pengorbanan dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup saya, semoga Allah SWT senantiasa panjangkan usia serta melindungi dan memuliakan mereka, baik di dunia maupun di akhirat.
8. Yang saya sayangi segenap om-om saya om agus, om daus dan om taufiq dan adik saya nabila Mutiara, terimakasih yang selalu mendoakan maupun mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
9. Kepada Mochamad Rayhan Pratama terimakasih banyak telah mendengarkan keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi dan selalu memberikan dukungan serta doa sehingga penyusunan skripsi ini dalam terselesaikan
10. Yang saya banggakan teman-teman satu perjuangan skripsi dari semester awal hingga semester akhir, Ega Maulidiah, Mira Putri Andini, Kayza Pramudya Rachman, Muhammad Mulki Nabil Islami, Aprilia Silvi Suciana, Shifa Azzahra, Rafli Pradipta Saksono, Alm Siti Rahima yang selalu memberi motivasi,



membantu, mendoakan dan mendukung selama masa perkuliahan hingga akhir skripsi.

11. Yang saya banggakan sahabat kecil saya Husni Attin, Oktaviani Sari Dewi, Alya Afifah dan Dian Arrahmah yang sudah menghibur, mendoakan, mendukung dan mendengarkan keluh kesah selama saya mengerjakan awal skripsi hingga sampai skripsi saya terselesaikan.

Penulis berharap mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua khalayak, dan atas segala saran serta masukan yang membangun penulis sampaikan beribu terima kasih.



Jakarta, 24 Februari 2023  
Penulis

Dita Putri Sagita

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS MEREK.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian merek .....	21
B. Ruang lingkup Merek.....	29
C. Prosedur pendaftaran merek di Indonesia.....	35
D. Sistem perlindungan merek dan Jangka waktu perlindungan merek.....	44
E. Prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek .....	46
F. Penghapusan, Pembatalan merek terdaftar dan Penyelesaian sengketa merek.....	48
<b>BAB III KRONOLOGIS SENGKETA PENGGUNAAN MEREK C + LOGO PADA PRODUK KOSMETIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 77/PDT.SUS-MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST JUNCTO NOMOR 1111 K/PDT.SUS-HKI/2022 .....</b>	<b>54</b>
A. Kasus Posisi.....	54
B. Posita dan Petitum Gugatan.....	55
C. Pertimbangan hukum Majelis Hakim.....	63
D. Putusan Hakim.....	68
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS SENGKETA PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK MEREK C + LOGO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 77/PDT.SUS-MEREK/2021 JUNCTO NOMOR 1111K/PDT.SUS-HKI/2022).....</b>	<b>76</b>
A. Analisis Akibat hukum penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu....	76

B. Analisis unsur itikad tidak baik dalam penggunaan merek C+Logo pada tingkat kasasi .....	80
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022....	82
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>92</b>

